



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN  
PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM  
INSTANSI PEMERINTAH**

**KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2012**



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI

i

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	3
D. Asas.....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
F. Manfaat .....	4
G. Pengertian Umum.....	4
BAB II PENAMAAN DAN PEMBENTUKAN SINGKATAN DAN AKRONIM.....	5
A. Penamaan .....	5
B. Pembentukan Singkatan.....	5
C. Pembentukan Akronim.....	6
D. Pembentukan Gabungan Singkatan dan Akronim.....	6
BAB III PENGGUNAAN SINGKATAN DAN AKRONIM.....	8
A. Penggunaan Singkatan.....	8
B. Penggunaan Akronim.....	8
C. Penggunaan Gabungan Singkatan dan Akronim.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM  
INSTANSI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah selama ini belum digunakan secara tepat, benar, dan konsisten;  
b. bahwa pada saat ini diperlukan adanya pedoman tentang penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah yang baku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon

I Kementerian ...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH.**

**Pasal 1**

Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam membentuk penamaan, singkatan, dan akronim pada instansi masing-masing.

**Pasal 3**

Contoh penamaan, singkatan, dan akronim bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

**Pasal 4**

Setiap instansi pemerintah wajib membentuk penamaan, singkatan, dan akronim instansinya masing-masing.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd**

**AZWAR ABUBAKAR**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd**

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 100**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PAN DAN RB  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



*Gatot Sugiharto*  
Gatot Sugiharto



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN  
AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH

**PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM  
INSTANSI PEMERINTAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi telah terjadi perkembangan dan kemajuan yang sangat cepat di bidang teknologi dan informasi yang berdampak besar dalam berbagai bidang. Meskipun demikian, di tengah kemajuan dan persaingan global yang semakin ketat, tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal. Kondisi tersebut menuntut tersedianya pelayanan yang berkualitas.

Penataan tata laksana sebagai salah satu program dalam Rencana Induk (*Grand Design*) Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2010-2014 di tingkat makro bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Penataan tata laksana tersebut harus terwujud dalam program yang bersasaran meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan demi meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti peta jalan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan,

maka...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu membuat pengaturan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam penamaan, singkatan, dan akronim dalam tata nama instansi pemerintah.

Penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah selama ini belum digunakan secara tepat, benar, dan konsisten. Selain itu, belum ada keseragaman dan kesamaan pemahaman dalam penamaan, pembentukan, serta penggunaan singkatan dan akronim instansi pemerintah. Hal itu menyebabkan ketidaklancaran komunikasi antarinstansi pemerintah, antarpemangku kepentingan, serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam melakukan penamaan, singkatan, dan akronim dan penggunaannya.

### **2. Tujuan**

Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama, kejelasan dan kemudahan, serta kelancaran komunikasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi bagi setiap instansi pemerintah.

**C. Sasaran...**



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

**C. Sasaran**

Sasaran Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah adalah

1. terciptanya pemahaman yang sama dalam penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah;
2. terwujudnya kejelasan dan kemudahan komunikasi antarinstansi serta antara pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
3. lancarnya komunikasi organisasi berbasis teknologi informasi.

**D. Asas**

Asas penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah adalah

1. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
2. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
3. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
4. pembedaan yang jelas dalam penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah;
5. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
6. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

**E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengertian, pemahaman, pembentukan, penggunaan, dan pembakuan nama, singkatan, dan akronim, serta gabungan singkatan dan akronim instansi pemerintah.

**F. Manfaat...**



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

**F. Manfaat**

Manfaat pedoman ini adalah terwujudnya

1. pembakuan nama, singkatan, dan akronim instansi pemerintah yang jelas dan mudah dimengerti;
2. kelancaran komunikasi antarinstansi pemerintah, antarpemangku kepentingan, serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
3. kemudahan dalam pembuatan alamat ranah (*domain*) instansi pemerintah.

**G. Pengertian Umum**

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal berikut.

1. Penamaan adalah penetapan nama instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.
3. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.
4. Gabungan singkatan dan akronim adalah penyatuan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
5. Instansi pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga nonstruktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

**BAB II...**



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II**

**PENAMAAN DAN PEMBENTUKAN SINGKATAN DAN AKRONIM**

**A. Penamaan**

Penamaan instansi pemerintah adalah proses pemberian nama dan hasilnya adalah nama instansi pemerintah. Instansi pemerintah saat ini meliputi 34 kementerian, 4 lembaga setingkat kementerian, 28 lembaga pemerintah nonkementerian, 7 kesekretariatan lembaga negara, 91 lembaga pemerintah nonstruktural, 2 lembaga penyiaran publik, serta 530 pemerintah daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administratif, dan 5 kotamadya administratif. Jumlah instansi pemerintah tersebut dapat berubah sesuai perkembangan. Contoh penamaan, singkatan, akronim, dan gabungan singkatan dan akronim terdapat pada Lampiran II. Penamaan instansi pemerintah merupakan penetapan nama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**B. Pembentukan Singkatan**

Singkatan nama instansi pemerintah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.

Demi kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang, misalnya, *UKPPPP* atau *UKP-4* adalah singkatan dari *Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan*. Selain itu, singkatan dapat berbentuk alias yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama instansi yang dipangkas,

misalnya...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

misalnya *Badan Bahasa* adalah nama lain dari *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*.

**C. Pembentukan Akronim**

Akronim nama instansi pemerintah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut di atas.

Akronim nama instansi pemerintah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik, misalnya *Bappenas* bukan *BAPPENAS* sebagai akronim dari *Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional*.

Selain mengikuti ketentuan di atas, pembentukan akronim juga dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemudahan pengucapan, kesesuaian dengan santun bahasa, dan tidak menimbulkan ejekan.

**D. Pembentukan Gabungan Singkatan dan Akronim**

Gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan. Contoh:

1. Gabungan singkatan dan akronim:

*BP Kapet*

2. Gabungan akronim dan singkatan:

*Kemen PANRB, Kemen PU, dan Kemen BUMN*

Contoh...

---



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Contoh bentuk lain penggabungan akronim dengan singkatan atau singkatan dengan akronim adalah:

1. apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim, misalnya *Kemenkumham* merupakan akronim dari *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*; dan
2. apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah, misalnya *Komnas HAM* sebagai gabungan akronim dan singkatan dari *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.

**BAB III...**



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

### **BAB III**

#### **PENGGUNAAN SINGKATAN DAN AKRONIM**

##### **A. Penggunaan Singkatan**

1. Pembentukan dan penggunaan singkatan harus memudahkan komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan singkatan harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan singkatan nama instansi sehingga tidak mengakibatkan kesalahan dalam pemahaman dan penulisan singkatan nama instansi dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan singkatan harus didahului dengan bentuk lengkapnya nama instansi pemerintah. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan singkatan saja.

##### **B. Penggunaan Akronim**

1. Pembentukan dan penggunaan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim nama instansi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim nama instansi dan tercipta kelancaran komunikasi.

3. Pembentukan...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

3. Pembentukan dan penggunaan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, akronim yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan pertama kali akronim harus didahului dengan bentuk lengkap nama instansi pemerintah. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan akronim saja.

**C. Penggunaan Gabungan Singkatan dan Akronim**

1. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas serta tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan gabungan singkatan dan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim nama instansi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman serta penulisan gabungan singkatan dan akronim nama instansi dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, gabungan singkatan dan akronim yang sudah ada dapat diubah.

4. Untuk...



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

4. Untuk menghindari kesulitan dalam pemahaman tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan nama instansi untuk pertama kali ditulis secara lengkap dan diikuti dengan gabungan singkatan dan akronim di dalam kurung. Dalam penulisan selanjutnya dapat digunakan gabungan singkatan dan akronim saja.

**BAB IV...**



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV  
PENUTUP**

Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah dan penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini setiap instansi pemerintah wajib menyusun pedoman penamaan, singkatan, dan akronim kelembagaan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, diharapkan pemahaman, pembentukan, dan penggunaan penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah makin baik, kejelasan dan kemudahan komunikasi makin meningkat, serta penyelenggaraan pemerintahan makin efisien, efektif, dan produktif.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PAN DAN RB  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



*Gatot Sugiharto*  
Gatot Sugiharto

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN  
AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH

**DAFTAR 1**  
**CONTOH PENAMAAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT**

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
<b>A.</b>	<b>Kementerian</b>
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4.	Kementerian Sekretariat Negara
5.	Kementerian Dalam Negeri
6.	Kementerian Luar Negeri
7.	Kementerian Pertahanan
8.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	Kementerian Keuangan
10.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Kementerian Perindustrian
12.	Kementerian Perdagangan
13.	Kementerian Pertanian
14.	Kementerian Kehutanan
15.	Kementerian Perhubungan
16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18.	Kementerian Pekerjaan Umum

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
19.	Kementerian Kesehatan
20.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21.	Kementerian Sosial
22.	Kementerian Agama
23.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
25.	Kementerian Riset dan Teknologi
26.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
27.	Kementerian Lingkungan Hidup
28.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
30.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
31.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33.	Kementerian Perumahan Rakyat
34.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
<b>B.</b>	<b>Lembaga Pemerintah Nonkementerian</b>
1.	Lembaga Administrasi Negara
2.	Arsip Nasional Republik Indonesia
3.	Badan Kepegawaian Negara
4.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6.	Badan Pusat Statistik
7.	Badan Standardisasi Nasional

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
8.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
10.	Badan Intelijen Negara
11.	Lembaga Sandi Negara
12.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
14.	Badan Informasi Geospasial
15.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
16.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
17.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
19.	Badan Pertanahan Nasional
20.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
21.	Lembaga Ketahanan Nasional
22.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
23.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
24.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
25.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26.	Badan SAR Nasional
27.	Badan Narkotika Nasional
28.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
<b>C.</b>	<b>Lembaga Negara</b>
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Dewan Perwakilan Daerah

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
4.	Badan Pemeriksa Keuangan
5.	Mahkamah Agung
6.	Mahkamah Konstitusi
7.	Komisi Yudisial
<b>D.</b>	<b>Lembaga Setingkat Kementerian</b>
1.	Kejaksaan Agung
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	Tentara Nasional Indonesia
4.	Sekretariat Kabinet
<b>E.</b>	<b>Lembaga Penyiaran Publik</b>
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
<b>F.</b>	<b>Lembaga Nonstruktural</b>
1.	Komisi Hukum Nasional
2.	Komisi Kepolisian Nasional
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6.	Komisi Kejaksaan
7.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
8.	Komisi Nasional Lanjut Usia
9.	Komisi Penyiaran Indonesia
10.	Komisi Banding Merek
11.	Komisi Banding Paten
12.	Komisi Informasi Pusat

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
13.	Komisi Pengawas Haji Indonesia
14.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
15.	Komisi Pemilihan Umum
16.	Komisi Pemberantasan Korupsi
17.	Dewan Buku Nasional
18.	Dewan Gula Nasional
19.	Dewan Riset Nasional
20.	Dewan Koperasi Indonesia
21.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
22.	Dewan Kelautan Indonesia
23.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
24.	Dewan Pengupahan Nasional
25.	Dewan Ketahanan Pangan
26.	Dewan Energi Nasional
27.	Dewan Pers
28.	Dewan Pertimbangan Presiden
29.	Dewan Sumber Daya Air Nasional
30.	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
31.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
32.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
33.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
34.	Dewan Ketahanan Nasional

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
35.	Dewan Nasional Perubahan Iklim
36.	Dewan Jaminan Sosial Nasional
37.	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
38.	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
39.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
40.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
41.	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional
42.	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
43.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
44.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
45.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
46.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
47.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
48.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
49.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
50.	Badan Amil Zakat Nasional
51.	Badan Koordinasi Keamanan Laut
52.	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
53.	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
54.	Badan Olah Raga Profesional
55.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
56.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
57.	Badan Pertimbangan Kepegawaian

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
58.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
59.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
60.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
61.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
62.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
63.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
64.	Badan Benih Nasional
65.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
66.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
67.	Komite Akreditasi Nasional
68.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
69.	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
70.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
71.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
72.	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
73.	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung ( <i>Avian Influenza</i> ) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
74.	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
75.	Komite Olah Raga Nasional Indonesia

<b>No.</b>	<b>Penamaan</b>
76.	Komite Inovasi Nasional
77.	Komite Anti Dumping Nasional
78.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
79.	Lembaga Produktivitas Nasional
80.	Lembaga Sensor Film
81.	Lembaga Kerja Sama Tripartit
82.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
83.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
84.	Ombudsman Republik Indonesia
85.	Konsil Kedokteran Indonesia
86.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
87.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
88.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
89.	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
90.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

**DAFTAR 2**  
**CONTOH SINGKATAN INSTANSI PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Singkatan</b>
1.	Komisi Yudisial	KY
2.	Mahkamah Agung	MA
3.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	MPR
4.	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR
5.	Dewan Perwakilan Daerah	DPD
6.	Badan Pemeriksa Keuangan	BPK
7.	Mahkamah Konstitusi	MK
8.	Lembaga Administrasi Negara	LAN
9.	Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI
10.	Badan Kepegawaian Negara	BKN
11.	Badan Pusat Statistik	BPS
12.	Badan Standardisasi Nasional	BSN
13.	Badan Intelijen Negara	BIN
14.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN
15.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BPKP
16.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	LIPI
17.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT
18.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM
19.	Badan Pertanahan Nasional	BPN
20.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG
21.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB
22.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Singkatan</b>
23.	Badan Narkotika Nasional	BNN
24.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT
25.	Tentara Nasional Indonesia	TNI
26.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	LPP RRI
27.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	LPP TVRI
28.	Komisi Hukum Nasional	KHN
29.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	KPAI
30.	Komisi Penyiaran Indonesia	KPI
31.	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK
32.	Komisi Pemilihan Umum	KPU
33.	Dewan Riset Nasional	DRN
34.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	DPOD
35.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	BNSP
36.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	KNKT
37.	Komite Akreditasi Nasional	KAN
38.	Komite Olah Raga Nasional Indonesia	KONI
39.	Komite Ekonomi Nasional	KEN
40.	Komite Inovasi Nasional	KIN
41.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	LPSK
42.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK
43.	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	UKP-4/ UKPPPP
44.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	AIPI
45.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	DN KEK

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Singkatan</b>
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM
47.	Badan Informasi Geospasial	BIG
48.	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	BSANK
49.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	BNP-2-TKI

**DAFTAR 3**  
**CONTOH AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Akronim</b>
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kemenko Ekon
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra
4.	Kementerian Sekretariat Negara	Kemensetneg
5.	Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri
6.	Kementerian Luar Negeri	Kemenlu
7.	Kementerian Pertahanan	Kemenhan
8.	Kementerian Keuangan	Kemenkeu
9.	Kementerian Perindustrian	Kemenperin
10.	Kementerian Perdagangan	Kemendag
11.	Kementerian Pertanian	Kementan
12.	Kementerian Kehutanan	Kemenhut
13.	Kementerian Perhubungan	Kemenhub
14.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemenakertrans
15.	Kementerian Kesehatan	Kemenkes
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendikbud
17.	Kementerian Sosial	Kemensos
18.	Kementerian Agama	Kemenag
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemenparekraf
20.	Kementerian Komunikasi dan	Kemenkominfo

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Akronim</b>
	Informatika	
21.	Kementerian Riset dan Teknologi	Kemenristek
22.	Kementerian Perumahan Rakyat	Kemenpera
23.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kemenpora
24.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kemenkumham
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas
26.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten
27.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Batan
28.	Lembaga Sandi Negara	Lemsaneg
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Lapan
30.	Lembaga Ketahanan Nasional	Lemhannas
31.	Badan SAR Nasional	Basarnas
32.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Kejagung RI
33.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polri
34.	Sekretariat Kabinet	Setkab
35.	Komisi Kepolisian Nasional	Kompolnas
36.	Komisi Nasional Lanjut Usia	Komnas Lansia
37.	Dewan Pertimbangan Presiden	Wantimpres
38.	Dewan Ketahanan Nasional	Wantannas
39.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Bawaslu
40.	Badan Amil Zakat Nasional	Baznas
41.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	Bakorkamla

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Akronim</b>
42.	Dewan Koperasi Indonesia	Dekopin
43.	Badan Olah Raga Profesional	Bapopi
44.	Dewan Ketahanan Pangan	Wanhan Pangan
45.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Detiknas
46.	Komisi Pengawas Haji Indonesia	Komas Haji

**DAFTAR 4A**  
**CONTOH GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM ATAU**  
**AKRONIM DAN SINGKATAN**  
**PEMERINTAH PUSAT**

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Gabungan Singkatan dan Akronim atau Akronim dan Singkatan</b>
1.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kemen ESDM
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemen KP
3.	Kementerian Pekerjaan Umum	Kemen PU
4.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kemen KUKM
5.	Kementerian Lingkungan Hidup	Kemen LH
6.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemen PPPA
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PANRB
8.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kemen PDT
9.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemen PPN
10.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kemen BUMN
11.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas RI
12.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Komnas HAM

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Gabungan Singkatan dan Akronim atau Akronim dan Singkatan</b>
13.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	BP Kapet
14.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Komnas AKP

**DAFTAR 4B**  
**CONTOH GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM ATAU**  
**AKRONIM DAN SINGKATAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Gabungan Singkatan dan Akronim atau Akronim dan Singkatan</b>
1.	Pemerintah Provinsi Aceh	Pemprov Aceh
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemprov Sumut
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemprov Sumbar
4.	Pemerintah Provinsi Riau	Pemprov Riau
5.	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemprov Jambi
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemprov Sumsel
7.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemprov Bengkulu
8.	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemprov Lampung
9.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemprov Kep. Babel
10.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemprov Kepri
11.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pemprov DKI Jakarta
12.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemprov Jabar
13.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemprov Jateng
14.	Pemerintah Provinsi Banten	Pemprov Banten

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Gabungan Singkatan dan Akronim atau Akronim dan Singkatan</b>
15.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemprov Jatim
16.	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemprov DIY
17.	Pemerintah Provinsi Bali	Pemprov Bali
18.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemprov NTB
19.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemprov NTT
20.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemprov Kalbar
21.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemprov Kalteng
22.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemprov Kalsel
23.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemprov Kaltim
24.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemprov Sulut
25.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemprov Sulteng
26.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemprov Sulsel
27.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemprov Sultra
28.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemprov Gorontalo
29.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemprov Sulbar
30.	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemprov Maluku

<b>No.</b>	<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Gabungan Singkatan dan Akronim atau Akronim dan Singkatan</b>
31.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemprov Malut
32.	Pemerintah Provinsi Papua	Pemprov Papua
33.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemprov Papua Barat

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PAN DAN RB  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



*Gatot Sugiharto*  
Gatot Sugiharto